

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era jaman yang semakin maju teknologinya, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat tiap waktu. Mereka berlomba-lomba agar memiliki sebuah pekerjaan yang memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan diartikan layaknya sumber pendapatan teruntuk seseorang guna memenuhi baik kebutuhan kehidupannya ataupun keluarganya sendiri. Tidak hanya alasan itu saja, namun sebuah pekerjaan juga bermakna sebagai satu sarana untuk bisa mewujudkan dari kemampuan diri sendiri sebagai manusia, yang berdampak kepada seseorang tersebut akan merasa hidupnya menjadi jauh lebih berharga baik bagi dirinya sendiri, keluarganya bahkan untuk lingkungan kehidupannya sendiri daripada tidak memiliki pekerjaan. Maka dengan alasan tersebut hak atas mendapatkan pekerjaan merupakan komponen dari hak asasi manusia yang ada pada diri tiap manusia sehingga harus dijaga dan dihormati. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, namun tidaklah mungkin semua orang dapat tertampung di lapangan pekerjaan yang sudah di buka. Karena melihat besarnya jumlah pengangguran yang makin hari statistiknya semakin meningkat. Hal ini menjadi alasan bahwa masih banyak angka tenaga kerja yang menganggur. Hal ini yang mendorong seseorang memiliki keinginan

untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PMI), mereka memiliki ambisi untuk bisa bekerja di luar negeri karena memiliki anggapan dan pemikiran bahwa bekerja di luar negeri akan mendapatkan uang gaji yang lebih besar daripada memilih untuk bekerja di dalam negeri. Selain itu, di luar negeri lapangan pekerjaannya lebih banyak daripada yang tersedia di dalam negeri.

Jumlah orang yang menjadi PMI dari waktu ke waktu kian meningkat. Berdasarkan data Tahun 2021 dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BP2MI) mengenai penempatan PMI dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli sebanyak 17.958 PMI ditempatkan disekelompok negara seperti Hongkong, Taiwan, Italia, Turkey dan Polandia. Data tersebut adalah statistic data PMI yang bekerja dengan dokumen resmi dan lengkap, sehingga belum terdata secara pasti mengenai mereka yang bekerja ke luar negeri tanpa dokumen lengkap atau secara ilegal sebagai pekerja migran. Hal ini menjadikan data yang tersedia belumlah lengkap, dikarenakan tidak adanya rekapan data secara pasti mengenai jumlah keseluruhan dari PMI asal Indonesia baik yang tergolong legal (berdokumen lengkap) ataupun illegal (berdokumen tidak lengkap). Alasan dari hal ini dapat terjadi karena ada ketidakjelasan dalam pengelolaan arus keluar dan arus masuk PMI di setiap tahun dan bulannya. Sehingga untuk dapat menjawab dari pertanyaan tentang berapa jumlah yang keluar, berapa jumlah yang masuk, kapan masuk, kapan keluar, dan sebagainya tidak dapat dijawab secara konkret. Belum lagi permasalahan yang berkaitan mengenai masyarakat yang berangkat

dengan jalur ilegal ataupun yang berangkat secara mandiri dan sebagainya. Hal ini menjadi alasan pemerintah kesulitan untuk mendatanya.

Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan yang luas wilayahnya sebesar 1.206,14 km² yang letaknya berada di bagian ujung paling barat Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan sendiri terdiri dari 18 kecamatan dan dibagi dengan 273 desa dan 8 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.076.330 jiwa. Berdasarkan hasil survei BPS pada akhir tahun 2019, menyebutkan bahwa statistik dari pengangguran (tidak bekerja) sejumlah 46.745 orang. Data tersebut juga menyebutkan hanya 135 orang pencari kerja terhitung dari per bulan Oktober 2020. Penyebab adanya PMI dari Kabupaten Bangkalan dikarenakan lapangan pekerjaan yang kurang sedangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia jumlahnya banyak. PMI dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu PMI yang bekerja formal adalah PMI yang bekerja pada lembaga yang merupakan badan hukum, seperti pabrik, restoran, perusahaan, dan rumah sakit sedangkan PMI yang bekerja informal adalah PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Alasan utama yang mendorong PMI pergi bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, dengan perginya ke luar negeri diharapkan untuk dapat memperbaiki status perekonomiannya.

Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menjadi PMI pun tidak terlepas keterlibatan tekong atau calo tenaga kerja dalam proses keberangkatan ke luar negeri. Tekong atau calo merupakan orang yang menjadi perantara dan

memberikan jasanya dengan pemberian upah.¹ Terdapat macam-macam jenis calo yang ada di dalam masyarakat dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah tekong atau calo pekerja migran yang terlibat dalam proses penyaluran PMI ke luar negeri asal dari Kabupaten Bangkalan.

Terdapat banyak permasalahan yang kompleks dalam penyaluran PMI ke luar negeri, seperti dari perekrutan hingga penempatan PMI baik yang tidak berdokumen (*illegal*) maupun yang berdokumen (*legal*) di dalam penampungan, berangkat ke negara tujuan, hingga pemulangan kembali ke daerah asal. Misalnya saja permasalahan proses perekrutan, masih banyak calon PMI yang mengalami penipuan oleh tekong atau calo, pemalsuan ijazah dan identitas diri, pungutan biaya yang cukup besar tanpa mengetahui standar yang pasti, perekrutan sebelum adanya permintaan dari negara penerima, dan kurangnya kelengkapan dokumen. Permasalahan lainnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dari calon PMI sendiri, seperti tidak memahami isi dari perjanjian kerja.

Dengan permasalahan yang kompleks mengenai PMI, maka peran aparat pemerintah desa diharapkan hadir secara optimal agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat di atasi. Semenjak terjadinya era reformasi, banyak perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan yang awalnya menggunakan sentralisasi, sekarang menjadi desentralisasi. Hal ini bermakna bahwa kewenangan yang ada oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dapat

¹ Antoen Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1981, hlm 147.

mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri yang didasarkan pada aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945), menyatakan bahwa Negara telah mengakui dan menghormati adanya masyarakat hukum adat di Indonesia. Maka hal ini menjadi dasar hukum dan landasan adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atau desa yang ada di wilayah Indonesia untuk dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan otonomi yang telah dimiliki dan diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi baik dari partisipasi, pelayanan, pembangunan, partisipasi, hingga pemberdayaan masyarakat semakin terbuka lebar. Pemerintah desa yang sebenarnya adalah wujud dari perpanjangan tangan pemerintah pusat mempunyai peran yang sangat besar dan strategis dalam melakukan pengaturan masyarakat desa yang akan berdampak pada berhasilnya pembangunan nasional. Kepala desa dan perangkat desa adalah satu kesatuan dari pemerintah desa yang memiliki peran besar sebagai pihak dari penyelenggara pemerintahan desa, dimana memiliki tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satunya tugas dari pemerintah desa adalah menyelenggarakan fungsi dari pelayanan publik.

Berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa), yang menyatakan bahwa

kewenangan dari desa meliputi beberapa hal, seperti kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala Desa bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi mengenai warganya yang akan menjadi PMI, karena hal-hal tersebut adalah salah satu bentuk dari tugas seorang kepala desa yang disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) UU Desa, yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki beberapa tugas seperti melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan pembangunan desa.

Seorang kepala desa harus menciptakan rasa aman dan tentram, oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 26 ayat (2) huruf d UU Desa, menyatakan bahwa seorang kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah Peraturan Desa. Sehingga seorang kepala desa dapat menetapkan sebuah Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana hal ini akan mengatasi beberapa permasalahan mengenai kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap warganya yang menjadi PMI.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai **Peran Aparatur Pemerintah Desa Mengenai Pengawasan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.**

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?
- 1.2.2. Bagaimana penanganan permasalahan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui penanganan permasalahan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah dan masukan bagi pengembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum, bagaimana terkait Peran Aparatur Pemerintah Desa Mengenai Pengawasan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil peneltiian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengambil kebijakan, termasuk juga para pelaksana di bidang hukum agar nantinya menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan mengenai pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap warga yang akan atau sudah menjadi PMI.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan dapat berpartisipasi mengenai pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap warga yang akan atau sudah menjadi PMI.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan untuk menambahkan wawasan mengenai ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa hukum, terkait pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap warga yang akan atau sudah menjadi PMI.

1.5. Keaslian

Peneliti	Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
Dwi Nofita, Sonhaji, Suhartoyo	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel adalah purposive sampling. Jenis dan	Pada substansi penelitian berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan pra penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri	Pada kajiannya meneliti mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI)	Peneliti membahas mengenai peran aparatur desa terhadap pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

	Kabupaten Purworejo)	sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.			
Eva Ambarwati	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di	Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Sumber	Pada substansi penelitian meneliti mengenai peran pemerintah desa terhadap	Pada kajiannya meneliti mengenai Tenaga Kerja Indonesia	Peneliti membahas mengenai peran aparatur desa terhadap pengawasan dan

	Desa Karangpati han Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	data mengguna kan sumber data primet dan sumber dats sekunder. Tekhnik pengumpul an data mengguna kan cara observasi, wawancara dan dokumen. Tekhnik analisa data mengunak an analisa	pemberday aan mantan Tenaga Kerja Indonesia.		perlindun gan Tenaga Kerja Indonesia
--	---	---	--	--	--

		data kualitatif.			
--	--	---------------------	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian yang menelaah mengenai aturan hukum yang sedang berlaku dan apa saja yang sedang terjadi di dalam masyarakat.² Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum mengenai bagaimana berlakunya suatu ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang telah terjadi di dalam masyarakat.³ Maka, penelitian yuridis empiris dapat diartikan pula sebagai penelitian yang dilakukan terhadap kondisi nyata dan fakta yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk dapat menemukan dan mengetahui data dan fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah data yang dibutuhkan oleh peneliti telah terkumpul maka akan dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang berakhir dengan adanya penyelesaian masalah.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratori atau penelitian eksploratif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan agar dapat menemukan informasi perihal suatu masalah atau topik yang masih belum dapat dipahami oleh peneliti. Penelitian eksploratif memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu data, keterangan, atau informasi yang masih berkaitan dengan sesuatu yang belum diketahui. Sehingga metode pengumpulan data yang akan digunakan pada metode ini adalah wawancara dengan responden dan melakukan pengamatan atau observasi di lokasi penelitian.

1.6.3. Sumber Penelitian Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dari lapangan, melalui dengan cara wawancara dengan pihak yang memiliki kepentingan atau responden yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan perihal yang akan diteliti.⁴ Dalam penelitian ini yang termasuk pada data primer

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara. secara langsung terhadap pihak terkait dan hasil observasi pada lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dari data primer yang diperoleh. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder adalah data yang antara lain seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil dari penelitian yang sifatnya merupakan laporan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer mencakup tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikay dan hanya memberikan pengertian ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat dari para pakar yang telah mempelajari bidang-bidang tertentu yang dapat memberikan petunjuk kepada penulis meliputi bahan-bahan hukum, buku-jurnal ilmiah, buku hukum, serta tulisan-tulisan yang ada di internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjasam dan menambah pemahaman terhadap bahan hukun primer ataupun bajan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa jurnal-jurnal non hukum ataupun buku-buku laporan, yang masih memiliki relevansi ataupun masih berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akam menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangam dan studi dokumentasi.

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Pada teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan terdapat dua cara teknik, yaitu wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan cara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan atau informasi-informasi, dan bertatap muka. Wawancara dapat dilaksanakan dengan terbuka dan bebas menggunakan bantuan alat berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutui adanya kemungkinan untuk menambah pertanyaan-pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Pada penelitian ini nantinya akan menggunakan wawancara yang sifatnya terbuka. Maka, wawancara tidak menggunakan pedoman pertanyaan wawancara yang tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan.

2) Observasi

Teknik pengumpuln data observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamtan langsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung pada tempat (lokasi) terhadap objek penelitian untuk melakukan pengamatan menggunakan pancaindra peneliti yang kemudian akan dikumpulkan dan di catat dalam buku catatan ataupun menggunakan alat rekam.

3) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi salah sati dari teknik pengumpulan data, yakni dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

4) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai objek penelitian dimana kegiatan penelitian peneliti akan berlangsung. Adanya penentuan lokasi penelitian bertujuan supaya mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian, karena lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam penelitian. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, yaitu karena banyaknya dari warga Desa Arosbaya adalah Pekerja Migran Indonesia.

5) Responden

Responden adalah orang ataupun beberapa orang yang akan dan dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diajukan oleh peneliti, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Responden pada penelitian peneliti ini akan menggunakan sebuah teknik *purposive sampling*. Pengertian dari teknik *purposive sampling* adalah sebuah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga peneliti akan memberikan kualifikasi bagi responden yang akan dipilih. Peneliti menentukan respondennya, yaitu kepala desa Arosbaya, perangkat desa Arosbaya dan masyarakat yang sedang atau telah menjadi PMI di Desa Arosbaya.

1.6.5. Metode Analisa Data

Pada penelitian ini akan menggunakan sebuah teknik analisis data, yaitu secara kualitatif. Teknik analisis data dengan cara kualitatif adalah sebuah metode cara menganalisis data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang sudah diperoleh dari data di lapangan menurut kebenaran dan kualitasnya, lalu akan disusun secara sistematis.

Kemudian dikaji, dipahami, ditelaah dan akan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif dan dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder, kemudian akan dibuat

kesimpulan yang berguna untuk dapat menjawab seluruh rumusan masalah di dalam penelitian ini.